

ANALISIS MANFAAT PEMBERIAN SIMPAN PINJAM TERHADAP USAHA ANGGOTA PADA KOPERASI PEDAGANG PASAR SUKARAMAI TERPADU (KOPPAS TERPADU) DI PEKANBARU**ABSTRAKSI****Oleh:****ARIEF BUDIMAN**

Co-operative is one of the container economy of the community, which has a principal purpose of improving the welfare of its members in particular and public in general, to develop an attitude to go forward and help cultivate productive ventures members. It is very important in terms of economic growth in communities that tried by the government, especially in the middle class families.

This study were in Pekanbaru on Riau province with the goal are to see how the role of The co-operative of Market Vendors Integrated Sukaramai (KOPPAS INTEGRATED) the provision of savings and loans in the members' businesses before and after being a member of The co-operative of Market Vendors Integrated Sukaramai (KOPPAS INTEGRATED). The method of analysis used in this research is descriptive method to describe the object that describes the study as a whole is owned by comparing before and after traders get a loan.

From the results of research done, The co-operative of Market Vendors Integrated Sukaramai (KOPPAS INTEGRATED) has a positive effect on income members who had a loan. Where before receiving loans income ranging from 2.6 to 3.59 million by 28 people or 36.36%, while the income of members after receiving the loan reaches ranged from 3.6 to 5.59 million 34 people or 44.16%. It also impacts the amount of labor that can be absorbed at member businesses, where before getting a loan from Koppas Integrated workforce that is owned by 139 member businesses are as people, while after receiving a loan from the Integrated Koppas workforce is absorbed as many as 181 people. This suggests that the loan received from the cooperative is very beneficial for the members, these loans can provide greater income for members along with members of the development effort, and it can open up employment opportunities by increasing the number of employees the business owned by members.

Keywords: Saving and lending for business members, The co-operative of Market Vendors Integrated Sukaramai (KOPPAS INTEGRATED).

A. PENDAHULUAN

Pembangunan Indonesia dalam usaha memperbaiki taraf hidup masyarakat meliputi pembangunan disegala bidang. Adapun pembangunan nasional jangka panjang adalah meliputi pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang dituangkan dalam tahapan-tahapan pembangunan dengan menitikberatkan pembangunan di bidang ekonomi. Sedangkan pembangunan di bidang lainnya dilaksanakan seirama dengan kemajuan yang dicapai dalam bidang ekonomi tersebut. Hal ini telah di cantumkan di dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang merupakan rangkaian program-program pembangunan yang menyeluruh, terarah dan terpadu yang berlangsung secara terus menerus.

Margoni Djojohadikoesoemo dalam bukunya yang berjudul "10 Tahun Koperasi 1941", mengatakan bahwa koperasi ialah perkumpulan manusia seorang-seorang yang dengan sukarelanya sendiri hendak bekerja sama untuk memajukan ekonominya. (Soetrisno dan Tambunan, 2007 : 33)

Tujuan koperasi adalah untuk memberikan layanan kepada para anggota dan bukan untuk mencari keuntungan, tetapi perlu diperhatikan dan diwaspadai dalam pelaksanaannya, bahwa penjualan barang-barang atas dasar biaya (*at cost basis*), akan bisa mendorong anggotanya untuk membeli banyak barang dari koperasi dengan harga koperasi dan kemudian menjualnya di luar koperasi dengan harga pasar, di samping bahwa koperasi itu sendiri perlu mendapat surplus dari usahanya yang dapat

digunakan bagi pemupukan modalnya. (Hendrojogi, 2007 : 25)

Pengertian atau defenisi tentang koperasi di Indonesia sendiri juga mengalami perkembangan atau perubahan dari suatu Undang-Undang Koperasi ke Undang-Undang Koperasi berikutnya. Undang-Undang Koperasi Nomor 14 Tahun 1965, Bab III Pasal 3 mengatakan bahwa Koperasi adalah organisasi ekonomi dan alat revolusi yang berfungsi sebagai persemiaan insan masyarakat serta wahana menuju Sosialisme Indonesia berdasarkan Pancasila. (Ninik Widiyanti, 2003 :22)

Untuk lebih menyesuaikan dengan perkembangan keadaan, maka pada tanggal 21 Oktober 1992 telah dikeluarkan undang-undang baru, yaitu undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasian. Mengatakan bahwa koperasi Indonesia adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum kopersai dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. (Bambang, 2003 :30)

Koperasi Pedagang Pasar Sukaramai Terpadu yang untuk selanjutnya dalam penulisan ini disebut KOPPAS TERPADU, terletak di kota Pekanbaru, merupakan salah satu koperasi yang turut aktif dalam membantu meningkatkan kesejahteraan para anggotanya yang sebagian besar adalah para pedagang utamanya pedagang ekonomi lemah. Sumber dana di koperasi ini berasal dari simpanan anggota yang meliputi simpanan pokok, simpanan wajib,

wajib khusus, simpanan sukarela dan tabungan bajapuik.

Awal berdirinya Koppas Terpadu yaitu atas ide-ide yang timbul setelah para pedagang pasar pusat/sukaramai merasa tersaingi oleh pedagang besar yang bergerak dalam bidang *retailer* (Super Market) yang muncul di tengah-tengah kota Pekanbaru. Atas dasar itu terbentuklah persatuan pedagang dengan nama Persatuan Pedagang Terpadu (P2T). Pedagang pasar pusat/sukaramai Pekanbaru dengan melalui musyawarah dan mufakat ingin melahirkan sebuah koperasi yang beranggotakan para pengusaha atau pedagang pasar yang terdiri dari segenap lapisan, pedagang kuat, pedagang menengah dan pedagang lemah/kaki lima, sesuai dengan anjuran pemerintah agar menggalakkan koperasi diseluruh tanah air. Pada tanggal 15 April 1985 pengurus mengajukan permohonan Badan Hukum dengan Nomor A.V/06/Koppas-T/IV/03/1985 kepada Kepala Kantor Departemen Koperasi Kotamadya Pekanbaru. Pada tanggal 21 Oktober 1985 dikeluarkanlah Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum Nomor 1124/BH/XIII/1985 dengan nama lengkap Koperasi Pedang Pasar Pusat Sukaramai "Terpadu" Pekanbaru.

Pada awal berdirinya Koppas Terpadu jumlah anggota yaitu sebanyak 132 orang, yang pada perkembangannya dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dan juga penurunan dengan keluarnya beberapa orang dari kepesertaan Koppas Terpadu, yang pada tahun 2011 memiliki total anggota sebanyak 339 orang.

Tingginya minat pedagang yang menjadi anggota koperasi dalam melakukan transaksi simpan pinjam pada Koppas Terpadu tersebut menjadi alasan Penulis untuk melakukan penelitian dengan judul "ANALISIS MANFAAT PEMBERIAN SIMPAN PINJAM TERHADAP USAHA ANGGOTA PADA KOPERASI PEDAGANG PASAR SUKARAMAI TERPADU (KOPPAS TERPADU) DI PEKANBARU".

B. TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

1. Tinjauan Pustaka

a. Teori Koperasi

Koperasi adalah merupakan kumpulan orang dan bukan kumpulan modal. Koperasi harus betul-betul mengabdikan kepada kepentingan perikemanusiaan semata-mata dan bukan kepada kebendaan. Kerjasama dalam koperasi didasarkan pada rasa persamaan derajat, dan kesadaran para anggotanya. Koperasi merupakan wadah demokrasi ekonomi dan sosial. Koperasi adalah milik bersama para anggota, pengurus maupun pengelola. (Amin Widjaja Tunggal, 2000 : 1)

Koperasi berasal dari perkataan *co* dan *operation*, yang mengandung arti kerja sama untuk mencapai tujuan. Oleh sebab itu definisi koperasi dapat diberikan sebagai berikut :

"Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha, untuk mempertinggi

kesejahteraan jasmaniah para anggotanya”.

Prof. R.S. Soeriaatmadja memberikan definisi koperasi sebagai suatu perkumpulan dari orang-orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia, dengan tidak memandang haluan agama dan politik secara sukarela masuk, untuk sekedar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas tanggungan jawab bersama. **(Sudarsono dan Edilius, 2005 : 15)**

Pengertian koperasi menurut Undang-Undang Koperasi Nomor 14 Tahun 1965, Bab III pasal 3 mengatakan bahwa koperasi adalah organisasi ekonomi dan alat revolusi yang berfungsi sebagai tempat persemaian insan masyarakat serta wahana menuju sosialisme Indonesia berdasarkan Pancasila.

Di dalam Undang-Undang Nomor 25/1992 tentang Perkoperasian pada pasal 2 dikatakan bahwa “Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Dari bunyi pasal 2 itu jelas bahwa koperasi berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. **(Kartasapoetra, 2005 : 52)**

Untuk mendirikan koperasi yang kokoh perlu adanya landasan tertentu. Landasan ini merupakan suatu dasar tempat berpijak yang memungkinkan koperasi untuk tumbuh dan berdiri kokoh serta berkembang dalam pelaksanaan usaha-usahanya untuk mencapai tujuan dan cita-citanya.

Tentang landasan-landasan koperasi dapat terbagi atas : Landasan Idil, Landasan Struktural dan Gerak, serta Landasan Mental.

b. Teori Manfaat Koperasi

Koperasi bagi masyarakat sangatlah bermanfaat untuk membantu kebutuhan hidup. Berbagai macam koperasi didirikan, ada koperasi pegawai negeri atau swasta, koperasi pelajar, koperasi pedagang, nelayan, petani, masyarakat umum, dan lain-lain. Begitu banyaknya koperasi didirikan sehingga memberi peluang bergeraknya perekonomian nasional. Unit usaha yang dikelola koperasi juga berbagai macam, tidak terbatas pada usaha simpan pinjam saja.

Tujuan utama mendirikan koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota khususnya dan masyarakat daerah sekitar pada umumnya. Namun tujuan tersebut sangatlah abstrak, oleh sebab itu tujuan yang lebih kongkrit adalah promosi ekonomi anggota. Promosi ekonomi anggota dapat diartikan sebagai upaya untuk memberikan manfaat atau pelayanan yang optimal pada anggota dalam memenuhi ekonominya. **(Almasdi Syahza, 2004 : 8)**

c. Teori Simpan Pinjam

Simpan Pinjam merupakan suatu usaha yang memberikan kesempatan kepada anggota untuk menyimpan dan meminjam uang.

Menurut Ninik Widiyanti (2003) :

“Simpan Pinjam merupakan suatu usaha yang melakukan pembentukan modal melalui tabungan para anggota secara teratur dan terus menerus kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggota dengan cara yang mudah, murah, cepat, tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan”.

Koperasi Simpan Pinjam melindungi anggotanya dari rentenir dan pemerintah berusaha memperbesar usaha koperasi dengan memberikan

pinjaman modal kepada koperasi, sehingga anggota koperasi terhindar dari tangan rentenir melalui pinjaman dari koperasi dengan bunga-bunga yang ringan. Dalam memberikan pinjaman, koperasi simpan pinjam membimbing anggotanya dalam mempergunakan uang yang mereka pinjam, mereka didik untuk mengatur keuangan anggota agar bermanfaat dan mendidik anggota agar menggunakan modal dengan sebaik-baiknya.

Pemberian pinjaman kepada anggota ditentukan oleh persyaratan yang telah disepakati bersama antara Koperasi dan anggota. Persyaratan tersebut antara lain meliputi besarnya pinjaman, bunga, pengembalian pinjaman dan penanganan pinjaman bermasalah.

2. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dan landasan teori yang telah diuraikan di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu :

1. Prinsip pendirian koperasi adalah sebagai usaha bersama yang ditujukan untuk kemakmuran anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Kesejahteraan yang erat kaitannya dengan pemanfaatan jasa dari koperasi ikut membantu anggota dalam menghadapi kesulitan terutama yang menyangkut persoalan keuangan. Diduga dengan adanya KOPPAS TERPADU dapat memberikan manfaat bagi anggota yang menyimpan dana pada koperasi tersebut.
2. Pemberian pinjaman kepada anggota ditentukan oleh

persyaratan yang telah disepakati bersama antara Koperasi dan anggota. Dalam memberikan pinjaman, koperasi akan membimbing anggotanya dalam mempergunakan uang yang mereka pinjam, dengan mengatur keuangan anggota agar bermanfaat dan mendidik anggota agar menggunakan modal dengan sebaik-baiknya. Diduga dengan adanya pemberian pinjaman oleh KOPPAS TERPADU dapat meningkatkan usaha bagi para anggotanya.

C. METODE PENELITIAN DAN ANALISA

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini penulis lakukan di Koperasi Pedagang Pasar Sukaramai "Terpadu" (KOPPAS TERPADU) yang beralamat di jalan Imam Bonjol No. 111 Kota Pekanbaru.

2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah anggota Koppas Terpadu, dengan menggunakan metode *Proporsional Random Sampling*. *Proporsional Random Sampling* yaitu pengambilan sampel yang terdiri dari beberapa sub sampel yang pertimbangannya mengikuti masing-masing sub populasi, dimana besar kecilnya sub sampel mengikuti perbandingan (proporsi) besar kecilnya sub populasi dan individu-individu yang ditugaskan dalam tiap-tiap sub populasi diambil secara random.

Sedangkan sampel merupakan bagian dari populasi dan besarnya sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan

perumusan Slovin (Umar, 2002 : 96-97) dengan standar error 10% yaitu :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Penjelasan :

N : Ukuran Populasi
 n : Ukuran Sampel
 e : Standar Error

Dengan menggunakan rumus di atas maka akan diperoleh jumlah sampel sebanyak 77 responden yaitu :

$$n = \frac{339}{1 + 339(0,1)^2} = \frac{339}{4,39} = 77,22 = 77 \text{ responden}$$

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data primer

Yaitu data yang langsung diperoleh dari objek yang diteliti yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu berupa data yang diperoleh dari anggota koperasi.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dari instansi-instansi yang terkait dengan penelitian ini yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku dan literatur serta karangan ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

b. Penelitian lapangan yaitu menggunakan pertanyaan langsung dalam bentuk kuesioner yang diberikan kepada para anggota Koppas Terpadu Kota Pekanbaru.

5. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif yaitu menguraikan dengan menggambarkan objek penelitian yang dimiliki secara keseluruhan. Kemudian dengan menguraikan dan menganalisis hasil kuesioner yang telah dilakukan maka akan terlihat jelas fakta-fakta yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya akan dibandingkan dengan teori-teori yang ada, dari analisis ini maka akan dapat ditarik kesimpulan dan saran-saran.

D. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

1. Letak Georafis dan Keadaan Daerah Penelitian

Kota Pekanbaru merupakan ibu Kota Provinsi Riau daratan yang secara geografis terletak pada titik 101° 14' – 101° 34' Bujur Timur dan 0° 25' – 0° 45' Lintang Utara, dengan batas administrasi sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan.
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar.

Kota Pekanbaru umumnya memiliki iklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar $34,2^{\circ}\text{C}$ – $36,5^{\circ}\text{C}$ dan suhu udara minimum berkisar antara $21,3^{\circ}\text{C}$ – $23,0^{\circ}\text{C}$. sebagaimana umumnya daerah yang beriklim tropis, di daerah Kota Pekanbaru terdapat dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan jatuh pada bulan Januari – April dan September – Desember, sedangkan musim kemarau jatuh pada bulan Mei – Agustus. Curah hujan di Kota Pekanbaru berkisar antara 120,7 – 466,6 mm per tahun. Kelembapan rata-rata berkisar antara 69% - 78% serta kelembapan minimum 56% - 67%.

Lokasi Kota Pekanbaru sangatlah strategis sebagai kota transit yang menghubungkan kota-kota utama di pulau Sumatra. Untuk lebih jelasnya letak orientasi serta administrasi Kota Pekanbaru beserta luas wilayahnya dan jumlah penduduknya.

2. Sejarah Berdirinya Koperasi Pedagang Pasar Sukarami Terpadu

Awal berdirinya Koppas Terpadu yaitu atas ide-ide yang timbul setelah para pedagang pasar pusat/sukaramai merasa tersaingi oleh pedagang besar yang bergerak dalam bidang *retailer* (Super Market) yang muncul di tengah-tengah kota Pekanbaru. Atas dasar itu terbentuklah persatuan pedagang dengan nama Persatuan Pedagang Terpadu (P2T). Pedagang pasar pusat/sukaramai Pekanbaru melalui musyawarah dan mufakat ingin melahirkan sebuah koperasi yang beranggotakan para pengusaha atau pedagang pasar yang terdiri dari segenap lapisan, pedagang kuat, pedagang menengah dan pedagang

lemah/kaki lima, sesuai dengan anjuran pemerintah agar menggalakkan koperasi diseluruh tanah air.

Pada tanggal 15 April 1985 pengurus mengajukan permohonan Badan Hukum dengan Nomor A.V/06/Koppas-T/IV/03/1985 kepada Kepala Kantor Departemen Koperasi Kotamadya Pekanbaru. Pada tanggal 21 Oktober 1985 dikeluarkanlah Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum Nomor 1124/BH/XIII/1985 dengan nama lengkap Koperasi Pedagang Pasar Pusat Sukaramai “Terpadu” Pekanbaru.

Pada awal berdirinya koperasi ini jumlah anggota yaitu sebanyak 132 orang, yang pada perkembangannya dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dan juga penurunan dengan keluarnya beberapa orang dari kepesertaan koperasi, yang pada tahun 2011 memiliki total anggota sebanyak 339 orang.

Jumlah anggota Koperasi Pedagang Pasar Sukarami Terpadu Pekanbaru selama kurun waktu 6 tahun (2005-2010) di Pekanbaru dapat dilihat pada tabel IV.3.

Tabel IV. 3. :Jumlah Anggota Koppas Terpadu Tahun 2005 – 2011

No	Tahun	Jumlah Awal	Masuk	Keluar	Jumlah Akhir
1	2005	152	1	2	151
2	2006	151	3	0	154
3	2007	154	18	4	168
4	2008	168	42	25	185
5	2009	185	87	35	272
6	2010	272	52	37	324
7	2011	324	37	22	339

Sumber : Koperasi Pasar Sukaramai Terpadu

3. Fungsi dan Tujuan

Fungsi dari Koppas Terpadu yaitu

:

- a. Memberikan pelayanan simpan pinjam dengan proses mudah, murah dan berkualitas bagi anggota.
- b. Mewujudkan profesionalisme yang tinggi bagi pengurus dan karyawan dalam menyelenggarakan usaha simpan pinjam.

Sedangkan tujuan dari Koppas Terpadu adalah :

Menjadikan koperasi yang dapat memberikan manfaat yang terbaik bagi kesejahteraan anggotanya.

4. Syarat Keanggotaan

Untuk menjadi anggota koperasi seseorang harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut :

- a. Warga negara Indonesia.
- b. Penduduk yang mempunyai mata pencaharian yang sama dengan pedagang.
- c. Telah cukup umur melakukan tindakan hukum dan memiliki mata pencaharian.
- d. Telah menyetujui isi Anggaran Dasar.
- e. Membayar simpanan pokok sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.

5. Hak dan Kewajiban Anggota

Hak bagi anggota Koppas Terpadu yaitu :

Mendapatkan pelayanan pinjaman sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan menurut prosedur pinjaman pada koperasi.

Kewajiban dari anggota Koppas Terpadu yaitu :

- a. Membayar simpanan pokok sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) paling lambat 3 (tiga) bulan lunas.
- b. Membayar simpanan wajib setiap bulannya yang telah ditetapkan oleh pengurus koperasi yaitu sebesar Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah), dengan pembayaran sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) perminggu.
- c. Bersedia menyetor untuk simpanan wajib khusus sesuai kemampuan perminggu.
- d. Bersedia menyetor untuk simpanan sukarela bila ada kelebihan uang.
- e. Bersedia membuka rekening tabungan Bajapuik dengan menyetorkan sebagian hasil penjualan (bila memungkinkan).
- f. Mematuhi ketentuan-ketentuan Koppas Terpadu Pekanbaru.

6. Struktur Organisasi dan Personalia

Koppas Terpadu memiliki struktur organisasi yang memberikan gambaran tugas, wewenang serta tanggung jawab dari setiap bagiannya. Melalui struktur organisasi ini Koppas Terpadu melaksanakan kegiatannya dalam pencapaian tujuan yang diinginkan, dalam struktur organisasi tersebut ada departemensi ataupun unit-unit kerja yang berfungsi untuk mengelola koperasi tersebut, yaitu:

1. Rapat Anggota
2. Pengurus
3. Akuntan Publik
4. Manager
5. Unit usaha

7. Alat-Alat Perlegkapan Koperasi

Koppas Terpadu adalah suatu organisasi yang mempunyai landasan dan badan hukum, oleh karenanya

Koppas Terpadu juga harus mempunyai alat kelengkapan organisasi, yang bertujuan untuk membimbing dan mengarahkan koperasi tersebut.

Ketetapan yang dibuat dan disepakati para anggota, yang tercantum di dalam Anggaran Rumah Tangga (ART), adalah pedoman bagi pengurus dalam pelaksanaan kegiatan maupun kebijakan organisasi dan usaha.

Wewenang dan tanggung jawab alat-alat perlengkapan organisasi koperasi, merupakan kunci suksesnya organisasi. Dalam hal ini pimpinan koperasi bertanggung jawab penuh terhadap jalannya usaha koperasi, serta penggunaan sumber daya yang seefektif dan seefisien mungkin untuk mencapai tujuan koperasi, untuk pembinaan agar koperasi tersebut dapat berjalan dengan lancar, maka diharapkan para pejabat pemerintah, instansi dapat membina dan mendorong kegiatan-kegiatan serta usaha-usaha dari koperasi.

Koperasi sebagai organisasi yang berwatak sosial dibentuk oleh anggotanya guna memecahkan serta mencairkan jalan keluar dari masalah-masalah yang timbul dalam kegiatan anggota, diharapkan melalui upaya-upayanya koperasi mampu mewujudkan kesejahteraan anggotanya.

Saat ini Koppas Terpadu mempunyai alat-alat kelengkapan organisasi sebagai berikut :

1. RAT (Rapat Anggota Tahunan)

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam kegiatan koperasi pada saat pelaksanaan rapat anggota koperasi, setiap anggota mempunyai hak dan

suara yang sama dalam setiap pengambilan keputusan rapat anggota koperasi. Suara dari setiap anggota tidak dapat diwakilkan pada anggota lain, keputusan yang diambil harus demokratis sesuai dengan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan.

Rapat anggota koperasi yang dilaksanakan, terlebih dahulu menetapkan :

- a. Anggaran Dasar Koperasi.
- b. Kebijakan umum, serta pelaksanaan keputusan-keputusan yang lebih tinggi.
- c. Mengadakan penelitian, pengangkatan dan pemberhentian pengurus dan badan pemeriksa.
- d. Mengadakan rencana kerja, menetapkan anggaran belanja, pengesahan neraca dan kebijakan pengurus koperasi di dalam organisasi dan pengelolaan koperasi.

2. Pengurus

Pengurus koperasi adalah pemegang mandat dari anggota koperasi. Pengurus harus menjalankan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan maupun usaha koperasi secara terbuka, sesuai dengan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan dalam Rapat Anggota. Setiap kegiatan yang dijalankan oleh pengurus, harus berdasarkan rencana kerja yang telah disusun saat rapat anggota, dan juga harus sesuai dengan biaya yang telah ditetapkan dalam rapat anggota.

Untuk tercapainya tujuan dari koperasi, fungsi dari koperasi dan juga tanggung jawab dari pengurus tentang kegiatan-kegiatan dari koperasi adalah sangat penting, kecakapan dan

kekompakan pengurus dalam membina dan menjalankan koperasi harus tetap dipertahankan.

Adapun tugas dan tanggung jawabnya pengurus meliputi :

- a. Memimpin serta mengelola koperasi dan usahanya.
- b. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepemimpinan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawab dan keputusan rapat anggota.
- c. Mengajukan rencana kerja, rencana anggaran serta mengajukan laporan pertanggung jawaban dan pelaksanaan tugasnya.
- d. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama koperasi dan mewakili koperasi dihadapan dan diluar pengadilan.

3. Akuntan Publik

Akuntan publik adalah bagian yang tak terpisahkan selain dari rapat anggota dan pengurus, yang bertindak sebagai pemeriksa terhadap pengelolaan kegiatan transaksi keuangan koperasi. Pemeriksa dipilih dari luar dan oleh anggota koperasi sendiri, di dalam rapat anggota.

Adapun tugas dan tanggung jawabnya akuntan publik adalah meliputi :

- a. Melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan dan pengelolaan koperasi yang berkala dengan transaksi keuangan.
- b. Meneliti buku-buku dan catatan yang berhubungan dengan kegiatan organisasi dan usaha koperasi.
- c. Membuat laporan tertulis tentang hasil pemeriksaan secara baik dan berkala.

- d. Merahasiakan hasil pemeriksaannya kepada pihak ketiga kecuali atas hal-hal yang diatur perundang-undangan.

E. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian terhadap 77 (tujuh puluh tujuh) responden yaitu para pedagang yang menjadi anggota pada Koppas Terpadu Pekanbaru, diperoleh hasil penelitian yaitu mengenai identitas responden, modal pedagang, dan simpan pinjam pada Koppas Terpadu Pekanbaru yang memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan usaha anggota. Berikut ini dijelaskan mengenai hasil penelitian terhadap usaha anggota pada Koppas Terpadu, jalan Imam Bonjol No. 111 Kota Pekanbaru.

2. Identitas Responden

Identitas responden memberikan gambaran tentang responden yang diteliti, dimana dalam penelitian ini yang diteliti adalah pedagang yang menjadi anggota Koppas Terpadu di Kota Pekanbaru. Adapun aspek yang perlu diamati yaitu meliputi identitas responden, jenis usaha responden, keanggotaan, tingkat modal responden dan tingkat pendapatan responden.

Faktor usia sangat mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan dan menentukan pilihan. Tingkat usia akan mempengaruhi seseorang dalam melakukan setiap aktifitas dalam kehidupannya, karena tingkat usia selalu dijadikan indikator dalam menentukan produktif atau tidaknya seseorang. Uraian identitas responden

berdasarkan tingkat umur dapat dilihat pada tabel V.1.

Tabel V.1. : Responden Berdasarkan Kelompok Umur

NO	Umur (tahun)	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	21 – 25	10	12,99
2	26 – 30	20	25,97
3	31 – 43	29	37,66
4	44 – 49	11	14,29
5	50 – 59	7	9,09
Jumlah		77	100

Sumber : Data Olahan 2012

Uraian identitas responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel V.2.

Tabel V.2. : Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Laki – laki	47	61,04
2	Perempuan	30	38,96
Jumlah		77	100

Sumber : Data Olahan 2012

Selanjutnya berkenaan dengan tingkat pendidikan, dimana pendidikan menunjukkan pengetahuan seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang cenderung akan memilih pekerjaan yang memiliki kesulitan yang lebih tinggi. Pendidikan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam menilai suatu masyarakat, karena dengan tingkat pendidikan yang semakin tinggi dapat dinilai kematangan seseorang dalam meningkatkan kemampuannya. Berikut tingkat pendidikan responden dapat dilihat pada tabel V.3.

Tabel V.3 : Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan

No	Pendidikan	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	SD	11	14,29
2	SLTP	13	16,88
3	SLTA	45	58,44
4	D III – Sarjana	8	10,39
Jumlah		77	100

Sumber : Data Olahan 2012

Kemudian responden berdasarkan jumlah anggota keluarga dapat dilihat tabel V.4.

Tabel V.4 : Responden Berdasarkan Jumlah Anggota Keluarga

No	Jumlah Anggota Keluarga (orang)	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	1 – 3	26	33,77
2	4 – 6	44	57,14
3	7 – 9	7	9,09
Jumlah		77	100

Sumber : Data Olahan 2012

Responden berdasarkan jenis usaha dapat dilihat pada tabel V.5.

Tabel V.5 : Responden Berdasarkan Jenis Usaha

No	Jenis Usaha	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Emas	6	7,79
2	Tekstil	9	11,69
3	Fashion	17	22,08
4	Kelontong	11	14,29
5	Bahan Pokok	14	18,18
6	Salon	5	6,49
7	Campuran	15	19,48
Jumlah		77	100

Sumber : Data Olahan 2012

Responden berdasarkan lama menjadi anggota Koppas Terpadu Pekanbaru dapat dilihat pada tabel V.6.

Tabel V.6 : Responden Berdasarkan Lama Menjadi Anggota Koppas Terpadu Pekanbaru

No	Lama Menjadi Anggota (tahun)	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	1 – 3	27	35,06
2	4 – 6	39	50,65
3	7 – 9	8	10,39
4	≥ 10	3	3,9
Jumlah		77	100

Sumber : Data Olahan 2012

3. Modal Pedagang

Modal pedagang merupakan salah satu faktor penunjang yang sangat penting dan menentukan dalam melakukan suatu kegiatan usaha. Modal juga menjadi salah satu faktor penunjang di dalam mengelola dan menggerakkan sebuah usaha agar dapat berkembang dengan baik.

Pengembangan usaha anggota yang semula kecil kemudian (cepat atau lambat) menjadi besar, menghendaki investasi atau penanaman modal dalam aktiva tetap, sekalipun secara teori bisa dipenuhi dengan modal pemilik.

4. Simpan Pinjam

Koperasi sebagai suatu badan usaha dalam kegiatannya melakukan penarikan atau memasukkan modal dari luar, hal ini tercermin dalam permodalannya baik yang berjangka pendek maupun berjangka panjang. Oleh karenanya fungsi utama Koppas Terpadu adalah pemenuhan kebutuhan akan keperluan anggotanya. Dengan menarik simpanan pokok dan simpanan wajib dari anggota dan menyalurkan dana dalam bentuk pinjaman bagi usaha anggota.

Pembagian SHU Koperasi setiap akhir tahun didapat menggunakan perhitungan:

$$\text{SHU Koperasi} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan} - \text{Realisasi Biaya}}{\dots}$$

Adapun besarnya SHU (Sisa Hasil Usaha) untuk anggota khususnya yang memiliki rekening simpanan berupa Tabungan Bajapuik pada Koppas Terpadu Pekanbaru adalah sebesar 20% (Dua puluh persen) per tahunnya. Untuk menghitung besarnya SHU yang diberikan pada simpanan anggota yaitu menggunakan rumus :

$$\text{SHU Simpanan Anggota} = \frac{\text{Jumlah Simpanan}}{\text{Simpanan Keseluruhan}} \times 20\%$$

Anggota yang mendapatkan pinjaman dana dari Koppas Terpadu juga berhak memperoleh pembagian SHU sebesar 25% per tahunnya yang

dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{SHU Pinjaman Anggota} = \frac{\text{Jumlah Jasa}}{\text{Jasa Keseluruhan}} \times 25\%$$

5. Pembahasan

Koperasi Pedagang Pasar Sukaramai Terpadu (KOPPAS TERPADU) Pekanbaru, merupakan sebuah koperasi yang terdiri dari segenap lapisan pedagang kuat, pedang menengah dan pedagang lemah/kaki lima yang berupaya memberikan pelayanan simpan pinjam dengan proses mudah, murah dan berkualitas bagi anggota sehingga dapat memberikan manfaat yang terbaik bagi kesejahteraan anggotanya.

Berdasarkan penelitian pada 77 (tujuh puluh tujuh) responden anggota Koppas Terpadu diketahui bahwa keberadaan Koppas Terpadu memberikan manfaat bagi anggotanya, antara lain yaitu bahwa anggota yang memiliki simpanan dana pada Koppas Terpadu maka simpanan anggota tersebut bebas dari biaya administrasi bulanan dan anggota akan mendapatkan pembagian SHU (Sisa Hasil Usaha) secara langsung dalam rekening tabungannya.

Adapun besarnya SHU untuk anggota yang memiliki simpanan berupa Tabungan Bajapuik pada Koppas Terpadu adalah 20% (dua puluh persen) per tahunnya, yang didapat dengan menggunakan rumus jumlah simpanan anggota dibagi jumlah simpanan keseluruhan Koppas Terpadu dikali 20% (dua puluh persen). Sedangkan untuk anggota yang mendapatkan pinjaman dari Koppas Terpadu memperoleh SHU 25% (dua puluh lima persen) per

tahunnya, yang didapat dengan menggunakan rumus jumlah jasa anggota dibagi jasa keseluruhan yang diperoleh Koppas Terpadu dikali 25% (dua puluh lima persen).

Modal pedagang merupakan salah satu penunjang yang sangat penting dan menentukan dalam melakukan suatu kegiatan usaha. Modal diperlukan di dalam mengelola dan menggerakkan sebuah usaha agar dapat berkembang dengan baik.

F. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka penulis menyimpulkan :

- a. Keberadaan Koppas Terpadu Pekanbaru dirasakan sangat memberikan manfaat bagi anggotanya. Manfaatnya antara lain yaitu bahwa anggota yang memiliki simpanan dana pada Koppas, maka simpanan anggota tersebut bebas dari biaya administrasi bulanan dan anggota akan mendapatkan pembagian SHU (Sisa Hasil Usaha) secara langsung dalam rekening tabungannya.
- b. Pemberian pinjaman oleh Koppas Terpadu Pekanbaru dapat meningkatkan kegiatan usaha anggota khususnya Pedagang Pasar Sukaramai Pekanbaru. Dimana sebelum menerima pinjaman pendapatan berkisar 2,6 - 3,59 juta sebanyak 28 orang atau 36,36%, sedangkan setelah menerima pinjaman pendapatan anggota mencapai berkisar 3,6 - 5,59 juta sebanyak 34 orang atau 44,16%. Hal ini juga berdampak

terhadap jumlah tenaga kerja yang dapat terserap pada usaha anggota, dimana sebelum mendapatkan pinjaman dari Koppas Terpadu jumlah tenaga kerja yang dimiliki oleh usaha anggota adalah sebanyak 139 orang, sedangkan setelah menerima pinjaman dari Koppas Terpadu jumlah tenaga kerja yang terserap adalah sebanyak 181 orang. Hal ini menunjukkan bahwa dengan pinjaman yang diterima dari koperasi sangat menguntungkan bagi anggota, pinjaman tersebut dapat memberikan pendapatan yang lebih besar bagi anggota seiring dengan berkembangnya usaha anggota tersebut, dan dapat membuka lapangan kerja dengan bertambahnya jumlah karyawan yang dimiliki oleh usaha anggota.

2. Saran

- a. Diharapkan kepada Koppas Terpadu Pekanbaru untuk meningkatkan lagi jumlah pinjaman bagi pedagang yang memiliki modal yang kecil.
- b. Bagi anggota koperasi yang telah mendapat pinjaman hendaknya dapat meningkatkan manajemen usaha yang lebih baik.
- c. Diharapkan juga peran pemerintah di dalam membina pedagang seperti memberikan pelatihan-pelatihan cara dan bagaimana mengembangkan usaha yang baik dalam rangka menumbuhkan kembangkan minat pedagang untuk lebih giat dan maju dalam mengembangkan usahanya dalam menghadapi perdagangan bebas.

DAFTAR PUSTAKA**BUKU – BUKU :**

- Arifin, Hudianto. 2000. *Sistem Koperasi Ideologi dan Pengelolaan*. UII Pres. Yogyakarta.
- Anoraga, Pandji. 2002. *Koperasi, Kewirausahaan dan Usaha Kecil*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Anoraga, Pandji dan Ninik Widiyanti. 2007. *Dinamika Koperasi*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Bambang. 2003. *Koperasi Indonesia*. PT. Bina Adiaksara. Jakarta.
- Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Riau. 2006 *Buku Pegangan Bagi Pengurus Koperasi*. Deputi Bidang Kelembagaan. Riau.
- Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Riau. 2006 *Buku Pegangan Bagi Pengawas Koperasi*. Deputi Bidang Kelembagaan. Riau
- Firdaus, Muhammad dan Agus. 2004. *Perkoperasian, Sejarah, Teori dan Praktek*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Hendar. 2010. *Manajemen Perusahaan Koperasi*. Erlangga. Jakarta.
- Hendrojogi. 2007. *Koperasi, Asas-asas, Teori, dan Prakrek*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Kartasapoetra. 2005. *Praktek Pengelolaan Koperasi*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Mutis, Thoby. 2000. *Pengembangan Koperasi*. PT. Gramedia Widi Sarana Indonesia. Jakarta.
- Rahardja Hadhi Kusuma, Sutantya. 2005. *Hukum Koperasi Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Ropke, Jachen. 2000. *Ekonomi Koperasi, Teori dan Manajemen*. Salemba Empat. Jakarta.
- Soetrisno dan Tambunan. 2007. *Prospek Koperasi Pengusaha dan Petani di Indonesia Dalam Tekanan Globalisasi Ekonomi dan Liberalisasi Perdagangan Dunia. Kadin-Indonesia/Pusat Studi Industri dan UKM Universitas Trisakti*. Jakarta.
- Sri dan Edi Swasono. 2010. *Kembali Ke Pasal 33 UUD 1945 Menolak Neoliberalisme*. Yayasan Hatta. Jakarta.
- Sudarsono. 2004. *Manajemen Koperasi Indonesia*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Sudarsono dan Edilius. 2005. *Koperasi Dalam Teori dan Praktek*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- _____. 2007. *Manajemen Koperasi Indonesia*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Syahza, Almasdi. 2004. *Pengembangan Koperasi Untuk Percepatan Ekonomi Daerah Di Kabupaten Indragiri Hulu*. Lembaga Penelitian Universitas Riau. Pekanbaru.
- Widiyanti, Ninik. 2003. *Dinamika Koperasi*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Widjaja Tunggal, Amien. 2000. *Akutansi Untuk Koperasi*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Zulkarnain. 2003. *Membangun Ekonomi Rakyat*. PT. Mitra Gama Widdya. Yogyakarta.

PERATURAN –PERATURAN :

Undang – undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116.

ARTIKEL/JURNAL :

Wijaya Teddy, 2011. *Manfaat Koperasi Bagi Anggotanya Dalam Hal Keuangan*, Jakarta.